

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa bagi bangsa Indonesia yang dikuasai oleh Negara untuk kepentingan hajat hidup orang banyak baik yang telah dikuasai atau dimiliki oleh orang seorang, tanah juga merupakan tempat berpijak dan juga sumber utama bagi kehidupan manusia, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat dan atau badan hukum maupun yang belum diatur dalam hubungan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, tanah sebagai unsur ruang di atas permukaan bumi tempat manusia hidup dan berkembang.

Semenjak dahulu kala fungsi tanah penting bagi anggota masyarakat, baik dilihat dari masyarakat yang masih terbelakang peradabannya, kaitan manusia dengan tanah dalam perputaran hidupnya terjalin kehidupan spiritual disamping tanah memiliki nilai sosial, ekonomi, budaya dan politik dalam kehidupan masyarakat.

Indonesia sebagai Negara Agraris, dimana dititik beratkan pada pembangunan yang tertelak terutama dalam sektor pertanian, disarankan tanah mempunyai fungsi sebagai salah satu faktor yang menentukan dalam pembangunan tersebut. Menyadari akan hal tersebut maka bagi Pemerintah tiada alternatif lain kecuali hak mengatur dan mengurus sumber kemakmuran dan kebahagiaan serta kesejahteraan bagi masyarakat Bangsa Indonesia sebagai tercantum dalam Pasal

33 ayat (3) UUD 1945 bahwa “ bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besar kemakmuran masyarakat”.

Sumber-sumber kekayaan yang terkandung didalamnya merupakan modal dasar yang pemanfaatannya harus diolah sedemikian rupa sehingga benar-benar memenuhi hajat hidup orang banyak. Untuk itu menghadapi lajunya perkembangan pembangunan yang sedang dilaksanakan, faktor tanah akan tetap menjadi faktor utaman dalam menentukan berhasil tidaknya suatu kegiatan pembangunan.

Memperhatikan segala aspek yang meliputi tata kehidupan masyarakat adat yang di hubungkan indikator-indikator yang kemungkinan timbulnya ketegangan-krtrngan sosial yang dijiwai oleh prinsip bahwa Tanah harus ditempatkan pada fungsinya sebagai salah faktor pendukung yang penting dalam pelaksanaan pembangunan maka berdasarkan landasan hukum, strategi pertanahan di Indonesia harus dilakukan sebagai berikut :

1. Bahwa tanah adalah salah satu unsur penting daripada sumber-sumber kemakmuran rakyat, dalam penguasaan dan penggunaanya harus dapat memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan material dan spiritual kepada rakyat dalam wadah kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 .
2. Bahwa tanah di samping sumber-sumber kemakmuran rakyat, harus pula merupakan salah satu faktor pendukung penting dalam pembangunan di segala bidang.

3. Bahwa pengurusan mengenai bidang pertanahan harus di arahkan kepada tercapainya suatu keadaan yang menunjukkan adanya “tertib penguasaan dan penggunaan tanah”.
4. Bahwa pengurusan di bidang pertanahan selalu mengutamakan penggunaan Tanah secara optimal dan lestari, juga harus mampu mengarahkannya bahwa penguasaan atas tanah benar-benar dapat menciptakan keadaan yang tertib yang dapat mewujudkan penyebaran hasil yang adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat dengan menumbuhkan adanya support dan partisipasi sosial guna menunjang pelaksanaan pertanahan tersebut.

Kebanyakan masyarakat tanah memberikan motivasi bagi pengabdianya kepada keluarga serta masyarakat sekelilingnya, tanah memberikan rangsangan untuk dikelola dan bukan dijadikan pusat orientasi dalam menentukan sikap terhadap dirinya maupun kepada orang lain, dengan kata lain tanah merupakan unsur utama dari kehidupan sosial budaya masyarakat. Penggunaan tanah harus disadari nilai-nilai yang melukiskan adanya keseimbangan antara rasionalitas ekonomi dan nilai-nilai kemanusiaan, semua itu dikerangkakan pada filsafat Bangsa Indonesia yakni Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian maka terjadilah jual beli tanah kepada orang-orang yang membutuhkan atau masyarakat yang ingin memiliki serta orang-orang yang ingin menjual tanahnya terutama tanah hak ulayat dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang berlaku, hukum yang berlaku suatu daerah secara hukum adat.

Di Papua pada umumnya maupun kota Merauke pada khususnya proses pemindahan hak atas tanah adat yang bersifat hak ulayat sering dilakukan pengalihannya hak kepemilikan melalui perbuatan hukum pelepasan hak atas tanah

adat dalam hukum perdata disebut perjanjian jual beli tanah, dalam pelaksanaan kepada masyarakat selaku pembeli dikenal dalam hukum adat di sebut pelepasan hak atas tanah sedangkan jual beli yang dilakukan dibawah tangan merupakan syarat mutlak bagi terjadinya peralihan hak, namun dimaksudkan disesuaikan adat istiadat setempat maka perjanjian jual beli tanah harus didasari proses tersebut di atas, sehingga oleh suatu perbuatan pelepasan hak sebagai bagian dari syarat mutlak penyerahan hak ulayat dari masyarakat adat kepada masyarakat non adat di kabupaten Merauke sesuai adat setempat.

Setiap peralihan hak atau pelepasan hak atas tanah yang dilakukan oleh masyarakat adat kepada masyarakat umum sering dikenal dalam hukum perdata perjanjian jual beli tanah di daerah Kabupaten Merauke tersebut didahului adanya suatu pelepasan dari adat sebagai bagian dari pengakuan hukum adat menghargai, menghormati dan mengakui hak-hak atas tanah adat, perorangan, sebagai penguasa atau yang menguasai atas tanah tersebut.

Hal itu merupakan ketentuan hukum adat yang berlaku di seluruh Kabupaten Merauke dan sekitarnya bahwa surat pelepasan hak yang dikeluarkan dari LMA kepada anggotanya terhadap tanah-tanah adat yang bersifat komunal perlu dilakukan agar pelepasan tanah tersebut menjadi sah, dan tidak terjadi manipulasi atas hak-hak marga lain.

Kenyataannya surat pelepasan dari Ketua Marga, Kepala Suku atau Ketua Adat atau Lembaga Masyarakat Adat (LMA) merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah menurut hukum adat, namun dikaji dari aspek yuridis maka surat pelepasan tidak bisa digunakan sebagai kepemilikan hak atas tanah sesuai hukum positif namun kedudukannya sangat

tinggi menurut hukum adat karena dapat membatalkan bukti autentik apabila belum ada surat pelepasan dari adat. Kondisi seperti ini sudah berlangsung lama di Papua pada umumnya dan khususnya di Kabupaten Merauke.

Tanah dapat dijadikan sebagai suatu harta yang permanen sifatnya dan dapat dicadangkan untuk kehidupan pada masa yang akan datang. Hal ini merupakan adat istiadat turun temurun masyarakat Merauke khususnya dan masyarakat Papua pada umumnya. Adalah tempat pemukiman dan sebagian besar umat manusia di samping sebagai sumber penghidupan bagi mereka untuk mencari nafkah usaha tani, perkebunan dsb. Pada akhirnya tanah pulalah yang dijadikan tempat persemayam terakhir bagi setiap umat manusia yang meninggal dunia.

Kehidupan manusia itu sama sekali tidak dapat dipisahkan dari tanah. Mereka berdiam diatas tanah dan memenuhi segala kebutuhan hidupnya dari tanah sementara pembangunan fisikpun membutuhkan tanah. Bagaimanapun keadaannya, tanah adalah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang juga adalah asset / kekayaan Nasional. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (2) UUPA. Sebagai Kekayaan Nasional, tentunya harus dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat Indonesia dan oleh karena itu maka di dalamnya Pasal 2 ayat (2) UUPA disebutkan bahwa :

Hak menguasai dari Negara dalam ayat (1) pasal ini memberikan wewenang untuk :

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa.

- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa.
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi dan ruang angkasa.

Kemudian lebih dipertegas lagi dalam Pasal 14 ayat (1) UUPA yakni Pemerintah dalam rangka sosialisme Indonesia, membuat suatu rencana Umum mengenai persediaan peruntukan penggunaan bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yaitu :

- a. Untuk keperluan Negara
- b. Untuk keperluan peribadatan dan keperluan-keperluan suci lainnya sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa.
- c. Untuk keperluan pusat-pusat kehidupan masyarakat sosial, kehidupan dan lain-lain kesejahteraan.
- d. Untuk keperluan pertambangan produksi pertanian, peternakan dan perikanan serta sejalan dengan itu.
- e. Untuk keperluan perkembangan Industri transmigrasi dan pertambangan.

Praktek pengadaan tanah untuk pembangunan fisik tidak terlalu mudah untuk dipenuhi karena akan berhadapan dengan prantara kehidupan masyarakat adat yang tetap mempertahankan tanahnya apalagi yang dikatakan hak ulayat khususnya di Papua umumnya di Indonesia. Untuk mendapatkan pengakuan baik secara perorangan maupun pemerintahan maka perlu dibuat posisi tanah yang legitimasi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang telah diatur, seperti halnya

memiliki pengakuan dari pemerintah dalam hal ini badan pertanahan, karena tanah merupakan investasi jangka panjang sehingga memudahkan untuk berwirausaha. Namun, prosedur untuk kepemilikan tanah di negara kita masih beragam cara atau metodenya seperti di Papua untuk seseorang mendapatkan sertifikat tanah harus melalui tahapan-tahapan seperti penyelesaian hak ulayat, pengakuan dari hukum adat, kemudian dilakukan prosesi adat yang harus mendapatkan persetujuan dari beberapa marga.

Wilayah Kabupaten Merauke yang luasnya 45,071km² masih banyak tanah-tanah milik hak ulayat yang dimiliki oleh beberapa marga, suku yang tersebar, untuk mendapatkan pengakuan dari pemerintah khususnya di Kabupaten Merauke dan umumnya di Papua dalam hal ini sertifikat tanah memerlukan tahapan-tahapan yang diselenggarakan oleh suatu panitia sebagaimana yang tertuang dalam PERDASUS PROVINSI PAPUA NOMOR 23 TAHUN 2008 Pasal 3 (2) yaitu:

- a. Para pakar hukum adat.
- b. Lembaga adat/ketua adat atau penguasa adat yang berwenang atas hak ulayat dan atau hak perorangan warga dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan.
- c. Lembaga swadaya ;
- d. Pejabat dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
- e. Pejabat dari bagian Hukum Kantor Bupati/Walikota;
- f. Pejabat dari instansi kehutanan dan instansi pertambangan; dan
- g. Pejabat dari instansi terkait lainnya.

Setiap pelepasan hak atas tanah yang dilakukan oleh masyarakat adat kepada masyarakat umum yang sering dikenal dengan perjanjian jual beli tanah di

Kabupaten Merauke didahului adanya suatu pelepasan dari adat sebagai bagian dari pengakuan Hukum Adat yang dilepaskan oleh pemilik tanah hak ulayat kepada masyarakat umum. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ PENENTUAN DAN PENETAPAN KEBERADAAN HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT SECARA PERORANGAN DI KABUPATEN MERAUKE BERDASARKAN PERDASUS PROVINSI PAPUA NO 23 TAHUN 2008 TENTANG HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN HAK PERORANGAN WARGA MASYARAKAT HUKUM ADAT ATAS TANAH “.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penentuan dan penetapan keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat secara perorangan di Kabupaten Merauke berdasarkan Perdasus Provinsi Papua no 23 tahun 2008 tentang hak ulayat masyarakat hukum adat dan hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah?
2. Faktor-faktor apa yang menghambat penentuan dan penetapan keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat secara perorangan di Kabupaten Merauke berdasarkan Perdasus Provinsi Papua no 23 tahun 2008 tentang hak ulayat masyarakat hukum adat dan hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan-tujuan dilakukan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui cara pemerintah melakukan penentuan dan penetapan keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat secara perorangan di

kabupaten merauke berdasarkan perdasus provinsi papua no 23 tahun 2008 tentang hak ulayat masyarakat hukum adat dan hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah?

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat pemerintah untuk melakukan penentuan dan penetapan keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat secara perorangan di kabupaten merauke berdasarkan perdasus provinsi papua no 23 tahun 2008 tentang hak ulayat masyarakat hukum adat dan hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah?

D. Manfaat Penelitian

1. Sebagai suatu sarana untuk menambah wawasan bagi para pembaca mengenai Penentuan dan Penetapan Keberadaan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Secara Perorangan di Kabupaten Merauke Berdasarkan PERDASUS PROVINSI PAPUA NO 23 TAHUN 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat atas Tanah.
2. Memberikan jawaban dari permasalahan yang penulis teliti sehingga dapat mengembangkan penalaran tentang bagaimana Penentuan dan Penetapan Keberadaan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Secara Perorangan di Kabupaten Merauke Berdasarkan PERDASUS PROVINSI PAPUA NO 23 TAHUN 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat atas Tanah.